



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN SATGAS COVID-19
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR
PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
 - b. bahwa dalam upaya mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) maka perlu dilakukan pemantauan terhadap kegiatan masyarakat dengan memperhatikan dan melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 dengan Menetapkan Satgas Covid-19 Desa Sidakarya untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penetapan Satgas Covid-19 Desa Sidakarya Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.611) tentang Tata Kelola Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
 12. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ II/483/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Corona Virus Desease (Covid- 19);
 13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 15. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
 16. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 17. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;


18. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/329/HK/2021 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa;
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 188.45/217/HK/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
20. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satgas Covid-19 Desa Sidakarya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Satgas Covid-19 Desa Sidakarya antara lain :
1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait penerapan PPKM;
 2. Melaksanakan pemantauan di wilayah Desa Sidakarya selama pemberlakuan PPKM;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Perbekel Desa Sidakarya;
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Perbekel Desa Sidakarya.
- KETIGA : Kepada Satgas Covid-19 Desa Sidakarya diberikan konsumsi dan honor sebesar Rp50.000,- per orang dalam sekali kegiatan serta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 09 Pebruari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2022
NOMOR : 49 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN SATGAS COVID-19 DESA SIDAKARYA

NAMA-NAMA SATGAS COVID-19 DESA SIDAKARYA :

1. I WAYAN MADRAYASA,SH.
2. I WAYAN KARJANA S.Sn
3. I WAYAN SUKADANA
4. I MADE SUDIANA
5. I MADE PURYA
6. NI MADE SURYANITI,SH.
7. LUH PUTU SRI WAHYUNI,SE
8. LUH PUTU ARI UTAMI,SE
9. I MADE JULIARTA
10. I GEDE SUWECA DIPUTRA
11. I KOMANG TRY ADI DARMAWAN
12. I NYOMAN WERKA
13. I WAYAN ASTAMA
14. I WAYAN SUNARYO,SE
15. I WAYAN SUADNYANA,SH.
16. I PUTU ANTARA
17. I NYOMAN SARTA
18. BAGUS KOMANG WIGUNA DHARMA NINGRAT KARNA
19. NI WAYAN SUMARWATI
20. I WAYAN AGUS EKA PUTRA
21. NI WAYAN RUSMINI
22. PUTU RISKAYANA PEBRIANA
23. KADEK PUSPA ANDYARINI
24. I MADE TAMBA ADNYANA,S.Kom
25. PUTU EKA SUMANTARA,SE
26. NI KADEK KARYATI
27. NI MADE PANY RAHAYU,SE
28. I WAYAN DARMA
29. I KETUT SAPUTRA SEMARA JAYA
30. SINTYA DEWI
31. I WAYAN AGUS ARI WISNAWA
32. I MADE KARUNA
33. I KADEK ARTHA
34. I GEDE PANTIYASA (BHABINKAMTIBMAS)
35. M.ZAIS (BABINSA)

